



**BUPATI KOLAKA
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KOLAKA
NOMOR 6 TAHUN 2023**

TENTANG

**BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI
KEPADA KORBAN BENCANA ALAM**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KOLAKA

- Menimbang : a. bahwa untuk mengurangi sebagian beban masyarakat yang terkena bencana alam pemerintah kabupaten kolaka perlu memberikan bantuan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, dan untuk efektivitas dan kelancaran pemberian bantuan kepada korban bencana alam, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Bantuan Kepada Korban Bencana.

- Mengingat :
1. Pasal 18 Ayat (6) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959, tentang pembentukan Daerah-daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47: Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia No 4286)
 4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4364);
 5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara

- Republik Indonesia Nomor 5234); Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022, tentang Perubahan Kedua atas Undang- Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan, Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 8. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601); Sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 Tentang Cipta Kerja Lembaran Negara Republik Indonesia Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
 9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Badan Nasional Penanggulangan Bencana;
 10. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana;
 11. Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4829)
 12. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
 13. Peraturan Menteri Dalam Negeri No 46 Tahun 2008 tentang pedoman organisasi dan tata kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
 14. Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 599), sebagaiman telah diubah dengan Peraturan Menteri Sosial Nomor 10 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Sosial Nomor 4 Tahun 2015 tentang Bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Bagi Korban Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1065);

15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2036), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG BANTUAN LANGSUNG BERUPA UANG TUNAI KEPADA KORBAN BENCANA ALAM.

BAB I KETENTUAN UMUM Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Bupati adalah Bupati Kolaka
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kabupaten Kolaka
3. Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kab.Kolaka yang selanjutnya di singkat BPBD Kab. Kolaka adalah Pemerintahan Daerah yang melakukan penyelenggaraan penanggulangan bencana
4. Bencana Alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau serangkaian peristiwa yang disebabkan oleh alam yaitu petir, banjir, angin putting beliung / angin kencang dan tanah longsor.
5. Bencana Sosial adalah bencana yang diakibatkan atas peristiwa atau serangkaian peristiwa yang diakibatkan oleh manusia atau kelalaian manusia (kebakaran rumah).
6. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
7. Bantuan langsung adalah bantuan yg diberikan langsung dan dirasakan langsung oleh seseorang, keluarga, kelompok, dan/atau masyarakat yang mengalami guncangan dan kerentanan social akibat bencana agar dapat tetap hidup secara wajar.
8. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
9. Bantuan santunan ahli waris adalah bantuan yangh diberikan untuk meringankan beban penderitaan keluarga yang ditinggalkan sebagai ahli waris
10. Ahli waris adalah suami atau istri atau anak/kandung/adopsi/orang tua atau saudara kandung.
11. Penduduk adalah setiap orang yang bertempat tinggal tetap didalam wilayah kabupaten kolaka yang telah memenuhi ketentuan administrasi kependudukan.

12. Masyarakat adalah sekelompok jiwa/orang yang berdomisili di wilayah Kabupaten Kolaka.
13. Keluarga adalah sekelompok orang yang mendiami Sebagian atau seluruh bangunan yang tinggal Bersama dan makan dari satu dapur yang tidak terbatas pada orang-orang yang mempunyai hubungan darah saja atau seorang yang mendiami Sebagian atau seluruh bangunan yang mengurus keperluan hidupnya sendiri dan terdaftar dalam kartu keluarga (KK) yang diterbitkan oleh Dinas Catatan Sipil/Instansi berwenang.
14. Kepala keluarga adalah orang yang bertempat tinggal dengan orang lain baik yang mempunyai hubungan darah maupun tidak, yang bertanggung jawab dalam keluarga itu dan tercatat dalam kartu keluarga (KK).
15. Anggota keluarga adalah mereka yang tercantum dalam Kartu Keluarga yang secara kemasyarakatan menjadi tanggung jawab keluarga.
16. Kartu Keluarga yang selanjutnya disingkat KK adalah kartu yang memuat data keluarga dan semua anggota keluarga yang diterbitkan oleh kependudukan dan pencatatan sipil Kabupaten Kolaka.
17. Kartu Tanda Penduduk yang selanjutnya disingkat KTP adalah kartu sebagai bukti diri (legitimasi) bagi setiap penduduk Kabupaten Kolaka yang ditetapkan oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil.

BAB II PENGELOLAAN BANTUAN

Bagian Kesatu Bantuan

Pasal 2

Pemerintah Daerah dapat memberikan bantuan kepada korban bencana alam dengan tujuan untuk meringankan beban kerugian korban bencana alam, sosial sesuai dengan kemampuan keuangan daerah berdasarkan laporan kejadian bencana alam.

Pasal 3

- (1) Laporan kejadian bencana alam wajib dilaporkan secara tertulis kepada BPBD Kab kolaka.
- (2) Laporan camat dan atau Kepala Desa/Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan secara tertulis kepada Bupati dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka.

Pasal 4

- (1) Bantuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan kepada korban bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) yang mengalami kerusakan rumah tinggal,
- (2) Korban bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) yang mengalami kerusakan rumah tinggal adalah pemilik rumah tinggal yang bangunannya mengalami kerusakan akibat bencana alam, sosial yang terjadi di Wilayah Kabupaten Kolaka
- (3) Bantuan diberikan sesuai dengan kebutuhan kerusakan akibat bencana alam, bencana sosial (kebakaran rumah) dalam bentuk natural.

Bagian Kedua

Kriteria Kerusakan Rumah Tinggal

Pasal 5

Kriteria kerusakan rumah tinggal sebagai berikut:

- (1) Rusak berat: Rumah yang benar – benar roboh / hancur atau bangunan yang tidak layak huni akibat bencana alam karena strukturnya sudah tidak bisa di pertahankan.
- (2) Rusak Sedang: Rumah rusak yang bangunannya masih berdiri, kerusakan tidak mempengaruhi kekuatan struktur tetapi di perkirakan tidak aman apabila tidak terjadi bencana alam (struktur baik, non struktur sebagian besar rusak)
- (3) Rusak ringan: Rumah rusak yang secara struktur baik tetapi sebagian komponen bangunan mengalami kerusakan yang tidak mempengaruhi kekuatan struktur (struktur baik, non struktur sebagian besar)

Bagian Ketiga

Besaran bantuan

Pasal 6

Besaran bantuan yang diberikan adalah sebagai berikut :

- a. Rumah tinggal rusak berat di berikan bantuan senilai Rp 10.000.000, (Sepuluh Juta Rupiah) per unit bangunan
- b. Rumah tinggal rusak sedang berikan bantuan senilai Rp 7.500.000, (Tujuh Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) per unit bangunan
- c. Rumah tinggal rusak ringan diberikan bantuan senilai Rp 5.000.000, (Lima Juta Rupiah) per unit bangunan.

Bagian Keempat

Pengelolaan Dan Mekanisme Pemberian Bantuan

Pasal 7

Pengelolaan bantuan Langsung Berupa Uang Tunai Kepada Korban Bencana Alam dilakukan oleh BPBD Kabupaten Kolaka.

Pasal 8

Mekanisme pemberian bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana alam sebagai berikut:

- a. BPBD Kab Kolaka melakukan verifikasi dalam kajian dampak bencana untuk menentukan besaran bantuan kepada korban bencana alam.
- b. BPBD Kab kolaka berdasarkan hasil verifikasi dan kajian dampak bencana dengan di ketahui Camat dan Kepala Desa/Kelurahan setempat memberikan bantuan kepada korban bencana alam.
- c. Pemberian bantuan dilengkapi dengan surat tanda terima bantuan berupa kwitansi yang ditandatangani oleh penerima bantuan atau ahli waris.
- d. Bantuan langsung berupa uang tunai kepada korban bencana alam sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini alokasi anggarannya berasal dari rencana kerja dan anggaran BPBD Kabupaten Kolaka.

BAB III PELAPORAN

Pasal 9


Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Kolaka wajib membuat laporan pertanggungjawaban pelaksanaan penanganan bencana alam dan pengelolaan bantuan kepada Bupati melalui Sekertaris Daerah.

BAB IV
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Kolaka.

Di tetapkan di Kolaka
pada tanggal, 2 Januari 2023



Diundangkan di Kolaka
pada tanggal, 2 Januari 2023



BERITA DAERAH KABUPATEN KOLAKA TAHUN 2023 NOMOR 6